



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KLARIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**

2021








Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13750
Telp: 021 29681560 Fax: 021 29581551



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

<p>LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</p>	NOMOR SOP	006/2/SOP.HMKS/LPSK/07/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	JULI 2021
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.
NAMA SOP	SOP Klarifikasi Informasi Dikecualikan	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSKPeraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi PublikPERKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi PublikSurat Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP/010/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2021 tentang Struktur Pengelola Informasi Data dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	<ol style="list-style-type: none">Memahami tentang SOP Klarifikasi Informasi Dikecualikan.Memahami tentang pelayanan informasi publik.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumentasi informasi yang dikecualikan di setiap unit kerja Softcopy dokumen klarifikasi informasi dikecualikan Perangkat keras: komputer/laptop, printer, pulpen dan cap Setjen LPSK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur klarifikasi informasi dikecualikan adalah salah satu tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan pada PPID LPSK tidak berjalan.	Dokumen Klarifikasi Informasi Dikecualikan	

SOP KLARIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi usulan DIK yang ada pada masing-masing unit kerja					Daftar usulan informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draft informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan hasil identifikasi usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai informasi dikecualikan					Nota dinas	1 jam	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Undangan uji konsekuensi	3 hari	Draft lembar uji konsekuensi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Draft lembar uji konsekuensi	1 hari	Lembar uji konsekuensi	
5	Menetapkan informasi yang dikecualikan					Draft penetapan klasifikasi informasi yang akan dikecualikan	3 hari	Surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan	